



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp.6221-3925230 Fax. 6221-3925227
Email : info@komnasham.go.id Website : www.komnasham.go.id

KETERANGAN PERS

Nomor : 025/Humas-KH/VIII/2016

Tentang

**Pemantauan dan Penyelidikan Peristiwa Bentrok
Masyarakat Desa Lingga Dengan Kepolisian Resor Tanah Karo**

I. Pengantar

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) pada 1 Agustus 2016 menerima pengaduan dari Perwakilan Warga Desa Lingga Kec. Simpang Empat Kab. Karo Provinsi Sumatera Utara, berkenaan dengan peristiwa bentrok masyarakat Desa Lingga dengan anggota Kepolisian Resor Tanah Karo. Peristiwa tersebut telah mengakibatkan 1 (satu) orang meninggal dunia, 1 (satu) orang kritis, dan 19 orang luka-luka.

Menindaklanjuti pengaduan tersebut, sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang Komnas HAM RI sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM RI melakukan pemantauan dan penyelidikan ke Kab. Karo pada Rabu dan Jumat, 3 dan 5 Agustus 2016.

Tim Komnas HAM RI melakukan serangkaian kegiatan antara lain melakukan pertemuan dan permintaan keterangan dengan korban, keluarga korban, saksi dan Waka Polres Tanah Karo, serta melakukan tinjauan ke tempat kejadian peristiwa.

II. Temuan

Berdasarkan permintaan keterangan terhadap korban, saksi dan pihak terkait, tinjauan ke tempat kejadian peristiwa dan kegiatan lainnya dalam rangka pemantauan dan penyelidikan, tim memperoleh sejumlah data, fakta dan informasi sebagai berikut:

II.1 Sebab Kejadian

1. Adanya kebijakan relokasi warga 4 (empat) desa pengungsi erupsi Gunung Sinabung, dimana tempat yang dijadikan relokasi untuk warga adalah Desa Lingga. Masyarakat menolak kebijakan penempatan pengungsi ini karena Desa Lingga adalah salah satu Desa di Kab. Karo yang ditetapkan sebagai Desa Budaya. Oleh masyarakat Desa Lingga, kebijakan relokasi tersebut selain dianggap mengganggu keutuhan kesatuan komunitas warga Desa Lingga, juga akan berdampak pada pergeseran tatanan budaya, dan akan menghilangkan potensi ekonomi dimana pertanian sebagai mata pencaharian utama;
2. Penutupan akses jalan desa oleh pengembang, dimana jalan masuk Desa Lingga tersebut dianggap sebagai jalan warisan nenek moyang atau warisan budaya;

3. Pada 29 Juli 2016, warga melakukan protes, mendatangi lokasi pengembang, menutup jalan raya Simpang Empat – Kabanjahe dan meminta kepolisian untuk membongkar tenda polisi. Kemudian karena aparat tidak mengindahkan, maka masyarakat membakar tenda dan alat berat;
4. Adanya tindakan represif oleh aparat dalam menghadapi warga yang keberatan dengan relokasi di Desa Lingga, yaitu dengan ditangkanya 5 (lima) orang warga.

II.2 Temuan Fakta

Tim Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI setelah menganalisa seluruh keterangan dan dokumen yang terkait memperoleh temuan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut :

1. Komnas HAM RI menemukan adanya penganiayaan yang mengakibatkan 1 (satu) orang warga meninggal dunia a.n. Abdi Purba, 1 (satu) orang kritis a.n. Ganefo Tarigan, dan 19 orang luka-luka.
2. Komnas HAM RI menemukan adanya pengrusakan terhadap harta benda milik warga Desa Lingga antara lain rumah dan kendaraan bermotor.
3. Komnas HAM RI menemukan adanya serangan yang dilakukan secara sadar dan sengaja oleh aparat keamanan. Selain itu penganiayaan dan pengrusakan juga menciptakan ketakutan pada warga Desa Lingga.
4. Komnas HAM RI menemukan fakta adanya protes atas pembangunan relokasi warga pengungsi erupsi Gunung Sinabung, dimana pengembang menutup jalan akses masuk Desa Lingga dan ke Desa Kabanjahe.

III. Simpulan

Setelah menganalisis dengan seksama semua data, fakta, informasi dan temuan di lapangan, keterangan saksi, laporan, dokumen yang relevan serta berbagai informasi lainnya, maka Komnas HAM menyimpulkan bentuk-bentuk perbuatan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam peristiwa bentrok warga Desa Lingga dengan aparat Kepolisian Resor Tanah Karo sebagai berikut:

a. Hak untuk Hidup

Sesuai dengan data yang ada, terdapat korban meninggal dunia atas nama Sdr. Abdi Syahputra Purba yang mengalami penganiayaan yang berujung pada hilangnya hak untuk hidup. Berdasarkan hal tersebut, maka telah terjadi pelanggaran terhadap hak untuk hidup yang merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non derogable rights*), sebagaimana dijamin di dalam:

1. Pasal 28 I ayat (1), Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui dan sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”
2. Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan keadaannya apapun dan oleh siapapun.”
3. Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”
4. Pasal 6 ayat (1) Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005 menjamin bahwa “Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang”

b. Hak untuk Tidak Mendapat Perlakuan yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat

Peristiwa tersebut telah mengakibatkan 1 (satu) orang warga meninggal dunia a.n. Abdi Syahputra Purba, 1 (satu) orang kritis a.n. Ganefo Tarigan, dan 19 orang luka-luka. Hal ini mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dijamin di dalam berbagai peraturan hukum hak asasi manusia, antara lain:

1. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya".
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, khususnya Pasal 7 Kovenan yang berbunyi: "Tidak seorangpun dapat dikenai penyiksaan, atau perlakuan atau hukuman yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, khususnya Pasal 16 ayat (1) yang berbunyi "Setiap Negara Peserta harus mencegah di wilayah kewenangan hukumnya perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, yang tidak termasuk tindak penyiksaan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1, apabila tindakan semacam itu dilakukan atas atau atas hasutan atau dengan persetujuan atau kesepakatan diam-diam pejabat pemerintah atau orang lain yang bertindak dalam kapasitas resmi. Secara khusus, kewajiban-kewajiban yang terkandung dalam pasal 10, 11, 12, dan 13 berlaku sebagai pengganti acuan terhadap tindak penyiksaan ke bentuk-bentuk lain perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia".

c. Hak untuk tidak ditangkap secara sewenang-wenang

Kepolisian Resor Tanah Karo melakukan penangkapan terhadap 5 (lima) orang warga desa Lingga dengan tidak sesuai prosedur yaitu tanpa Surat Penangkapan, sehingga telah terjadi tindakan penangkapan secara sewenang-wenang.

Peristiwa ini telah mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak untuk tidak ditangkap secara sewenang-wenang sebagaimana diatur dalam:

1. Pasal 34 menjamin bahwa "*Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.*"
2. Pasal 9 ayat (1) menjamin bahwa "*Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorangpun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorangpun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.*"

d. Hak Atas Rasa Aman

Peristiwa ini telah menyebabkan rasa ketakutan dan kekhawatiran yang dialami oleh semua pihak baik korban, keluarga korban, dan masyarakat Desa Lingga pada umumnya. Berdasarkan hal tersebut, maka telah terjadi pelanggaran hak atas rasa aman sebagaimana dijamin di dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

e. Hak atas Kepemilikan

Berdasarkan pantauan Komnas HAM RI, terdapat sejumlah rumah warga desa Lingga yang dirusak oleh aparat Kepolisian Resor Tanah Karo. Kerusakan umumnya terdapat pada bagian jendela rumah yang terbuat dari kaca. Selain itu, kendaraan bermotor yang diparkir di halaman rumah warga pun tak luput dari pengrusakan.

Peristiwa ini telah mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas kepemilikan sebagaimana diatur dalam:

1. Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, "Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum".
2. Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, "Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu", dan "Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya diperbolehkan dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang".

IV. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan sebagaimana diuraikan diatas, dalam rangka untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemajuan, perlindungan dan penegakan terhadap hak asasi manusia, pemulihan hak-hak korban serta

memastikan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali di kemudian hari, Komnas HAM menyampaikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

- a. Melakukan penyelidikan secara objektif, imparial, dan transparan terhadap pimpinan kepolisian setempat dan para anggotanya yang terlibat melakukan serangan, penganiayaan yang mengakibatkan kematian, luka berat dan ringan serta pengrusakan terhadap harta benda masyarakat.
- b. Melakukan upaya-upaya signifikan untuk menciptakan rasa aman kepada warga Desa Lingga dan sekitarnya yang mengalami ketakutan sebagai akibat dari terjadinya peristiwa ini.
- c. Melakukan langkah-langkah koordinatif dan komunikatif dengan seluruh unsur pemerintah daerah maupun tokoh masyarakat untuk mencegah terjadinya peristiwa serupa di kemudian hari.

2. Kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Agar mencari solusi yang tepat dalam rangka relokasi warga 4 (empat) desa pengungsi erupsi Gunung Sinabung. Komnas HAM RI menyarankan dalam kebijakan relokasi tersebut mempertimbangkan aspek sosio kultural, supaya tidak mengganggu tatanan budaya dan potensi ekonomi yang ada pada masyarakat setempat.


3. Kepada Bupati Karo

- a. Meminta Bupati Karo untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan relokasi pengungsi Gunung Sinabung dengan melibatkan seluruh stakeholder yang terkait termasuk masyarakat dimana lokasi relokasi akan ditentukan.
- b. Memberikan santunan kepada keluarga korban meninggal dunia dan mengganti seluruh kerugian materil warga, termasuk biaya pengobatan korban.
- c. Menetapkan status quo terhadap kegiatan yang dilakukan pengembang rencana relokasi di desa Lingga.
- d. Melakukan berbagai kegiatan dalam rangka menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemulihan keamanan dan ketertiban serta melakukan rekonsiliasi antara warga pengungsi dan warga yang menolak relokasi di desa Lingga.

Demikian keterangan pers ini dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban tim dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang yang telah dimandatkan dalam rangka menciptakan kondisi yang kondusif bagi kemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia.

Jakarta, 11 Agustus 2016

**Ketua Tim Pemantauan dan Penyelidikan
Peristiwa Bentrok Karo**



Natalius Pigai

Cp : Eva Nila Sari (Humas Komnas HAM : 081296166200)